

Ringkasan Publik

Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

Audit Penilikan/Surveillance 3

Tanggal 02-05 June 2021

PT. RIMBA HUTANI MAS

*Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi,
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi*

OLEH

Lembaga Sertifikasi

PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | **Menara Bidakara 2, 11-12 th floor** | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870
www.sea.bureauveritas.com
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Aspek Sosial)
Achmad Djazuli (Auditor Aspek Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Aspek Ekologi)

Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Rimba Hutani Mas**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT)
Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120213072069 Tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Marsda Iswahyudi No. 01 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
4. Akte Perubahan : Akta Perubahan Perseroan (terbaru) No. 3 Tanggal 15 November 2018 oleh Notaris Heleni Ritliany SH, MKn, berkedudukan di Jakarta, tentang Perubahan Pengurus Perusahaan. Dalam akta perubahan terbaru Direktur Utama: Ruslianto, Direktur: Herry Kusuma Halim, Komisaris Utama: Sani, Komisaris: Lioe Tha Nen.
5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. 68/Kpts-II/2004 tanggal 09 Maret 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 157/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas ± 51.260 Hektar di Provinsi Jambi.

- SK Areal Kerja Terbaru : Keputusan Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Hutani Mas seluas 35.814,20 Hektar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
6. Luas Konsesi : 35.814,20 Ha
7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Batanghari, Provinsi Riau.
8. Wilayah Konsesi :
- | | Longitude | Latitude |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| - Blok Sei Dasal | 103°11'35" – 103°28'10" BT | 01°11'25" – 01°17'06" LS |
| - Blok Danau Bangko | 103°12'43" – 103°21'49" BT | 01°19'58" – 01°32'13" LS |
| - Blok Taman Raja | 102°51'08" – 102°57'30" BT | 01°05'07" – 01°15'20" LS |
9. Sistem Silvikultur : Tebang habis dan regenerasi permudaan buatan
10. Species : *Acacia mangium*, *Acacia crassicaarpa* dan *Eucalyptus pellita*
11. Director : Bpk. Ruslianto
12. Wakil Pengelola (MR) : Bpk. Afif Arifunnatik

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Sertifikasi

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan seluas 35.782,20 Hektar dari Total Konsesi seluas 35.814,20 Hektar untuk Hutan Tanaman *Acacia crassicaarpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita* dengan lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Berdasarkan Revisi Rencana Kerja Usaha (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017-2026 yang mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6144/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017, perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 35.814,20 Ha yang terdiri dari:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut | = | 291,00 Ha (0,81%) |
| a. Zona Riparian/Sempadan Sungai*) | = | 58,00 Ha (0,16%) |
| b. Fungsi Ekosistem Gambut*) | = | 230,00 Ha (0,64%) |
| c. Kawasan Perlindungan Satwa Liar | = | 3,00 Ha (0,01%) |
| 2. Kawasan Perlindung Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) | = | 8.141,20 Ha (10,98%) |

a. Zona Sempadan Sungai	= 1.523,20 Ha (22,73%)
b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	= 1,361,00 Ha (4,25%)
c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL)	= 5.257,00 Ha (14,68%)
3. Tanaman Pokok	= 20.411,00 Ha (56,99%)
4. Tanaman Kehidupan**)	= 6.971,00 Ha (19,46%)
Jumlah	= 35.814,20 Ha (100,00%)

Keterangan:

- Areal FLEG sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 0 Ha
- *) Areal FBEG dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas ± 291 Ha
- **) Untuk mencapai alokasi presentase tanaman kehidupan sekurang-kurangnya 20% maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Perlindungan lainnya untuk pemanfaatan HHBK sebagaimana PermenLHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita*, yang merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah yang ada.

Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat spesies *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita*, untuk produksi bubur kertas (pulp).

Konsultasi Pemangku Kepentingan

Tidak ada concern/perhatian dari pemangku kepentingan lain yang diterima sebelum pelaksanaan audit.

Persyaratan Umum

Legalitas perizinan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti legalitas perizinan yang masih valid di tahun 2021, dengan tersedia Akte Perubahan Perseroan No. 3 Tanggal 15 November 2018 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120213072069 Tanggal 26 Oktober 2018. Sebagai Perusahaan di bidang Kehutanan, sudah ditunjukkan legalitas perizinan dengan tersedia Keputusan Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Hutani Mas seluas 35.814,20 Hektar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6144/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang

Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Atas Nama PT. Rimba Hutani Mas di Provinsi Jambi, Keputusan Direktur Utama PT. Rimba Hutani Mas No. 011/RHM/SK RKT/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) PT. Rimba Hutani Mas Tahun 2020 di Provinsi Jambi, Keputusan Direktur Utama PT. Rimba Hutani Mas No. 012/RHM/SK RKT/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Revisi RKTUPHHK-HTI) PT. Rimba Hutani Mas Tahun 2020 di Provinsi Jambi, Keputusan Direktur Utama PT. Rimba Hutani Mas No. 013/RHM/SK RKT/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) PT. Rimba Hutani Mas Tahun 2021 di Provinsi Jambi.

Kewajiban keuangan dan pendanaan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti membayar semua kewajiban finansial dan perpajakan kepada pemerintah dengan tersedia dokumen pembayaran PPh Pasal 21 Tahun 2020 dan 2021, PPh Pasal 25 Tahun 2020 dan 2021, PPN Tahun 2020 dan 2021, pembayaran PBB Tahun 2020, pembayaran PSDH Tahun 2020 dan 2021. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Audit Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Perjanjian Jual Beli Kayu Tahun 2021 dan Rencana Biaya Pembangunan HTI tahun 2021.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

Tersedia Laporan Penilaian II Kinerja PHPL dan VLK Tahun 2020. Audit dilaksanakan dari tanggal 07-11 September 2020 oleh PT TUV Rheinland dengan nilai akhir gabungan penilaian kategori BAIK (nilai 83,63%).

Visi Misi dan Kebijakan

Perusahaan sudah memiliki Visi Misi tertulis dan sudah membuktikan mengkomunikasikan kepada Karyawan dan Kontraktor di tahun 2021, sedangkan kepada Masyarakat di tahun 2021 sudah dilakukan di Desa Lubuk Ruso, Desa Kaos dan Desa Bukit Sari, Desa lainnya masih terkendala karena pandemi Covid-19.

Struktur organisasi dan tenaga kerja

Perusahaan sudah dapat menunjukkan memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan Direktur Utama tanggal 01 April 2021. Sudah diverifikasi sample job description/uraian tugas posisi jabatan dalam Struktur Organisasi Perusahaan. Jumlah tenaga kerja perusahaan sebanyak 94 orang dengan karyawan tetap 83 orang dan tidak tetap 11 orang., termasuk 11 orang tenaga teknis kehutanan.

Penetapan Management Representative (MR)

Tersedia Surat Penunjukan Management Representatif dari Direktur tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan MR (Management Representative) Kegiatan Pengelolaan Hutan IFCC PT. Rimba Hutani Mas yaitu Bpk. Afif Arifunnatik yang juga sebagai Kepala Unit HTI.

Pelatihan kompetensi

Perusahaan sudah menunjukkan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan, dengan bukti dokumen Jadwal Rencana Program Pelatihan Karyawan Tahun 2021 terdiri dari 4 jenis pelatihan eksternal dan internal dan dengan peserta sebanyak 28 orang. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Pelatihan Karyawan Tahun 2020 terdiri dari 15 jenis pelatihan dengan realisasi peserta sebanyak 173 orang karyawan.

Prosedur terdokumentasi

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam List Standart Operating Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja (IK), update s/d Februari 2021.

Sarana Prasarana

Perusahaan sudah merencanakan dan menetapkan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan hutan dengan sudah dibangun Jalan Utama sepanjang 35,68 km, Jalan Cabang sepanjang 96,81 km, dan Jalan Ranting sepanjang 682,65 km. Perusahaan memiliki sarana prasarana untuk pengelolaan hutan berupa Bangunan Kantor, Mess Karyawan, Camp Pekerja, Guest House, Pergudangan, Pos Pantau, Pos Faktur, Logpond, Pos P3K, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga, dan Transportasi Kerja berupa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

Penelitian dan Pengembangan

Perusahaan sudah menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan PT. Wirakarya Sakti No. 081/RHM/RDD/III/2016 tanggal 11 Januari 2016, perjanjian berlaku 5 tahun sampai dengan 31 Desember 2020, menetapkan organisasi R&D dalam Struktur Organisasi yang saat ini masih belum tersedia personil, dan sudah menunjukkan rencana dan laporan hasil R&D tahun 2020.

Rencana Kelola

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Rencana Kelola Jangka Panjang RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, memiliki Rencana Kerja Tahunan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, memiliki Revisi Rencana Kerja Tahunan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, memiliki Rencana Kerja Tahunan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021.

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan operasional pembangunan HTI melalui Internal Audit Tahun 2020 dan Tinjauan Manajemen Pengelolaan HTI Tahun 2021 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, sedangkan monitoring dan evaluasi aspek produksi, ekologi dan sosial melalui kegiatan Plantation Assessment (PAT), Harvesting Process Assessment (HPA), pengukuran plot sample permanen (PSP), Laporan Hasil Produksi (LHP), pengamatan tanah, air, flora dan fauna, subsidi, patroli pengamanan hutan, pengusahaan lahan/permasalahan lahan, kesempatan kerja, peluang berusaha dan program CD-CSR (PMDH).

Ringkasan Publik

Perusahaan sudah menunjukan website www.sustainability-dashboard.com/web/fcp/riau-supplier-management.com yang memuat Ringkasan Publik Tahun 2021, dimana pada Ringkasan Publik Tahun 2021 tercantum ringkasan rencana kelola dan rencana kegiatan tahun 2021 dan menguraikan kegiatan pengelolaan hutan, mencakup 3 aspek (produksi, social dan lingkungan), Infrastruktur/sarana prasarana, ketenagakerjaan. Tersedia dalam Ringkasan Publik tersebut Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020.

Aspek Produksi

Manajemen Hutan

Perusahaan sudah mengatur areal kerjanya melalui penyusunan tata ruang HTI dan penataan areal (Peta RKU dan RKT). Tata ruang HTI PT RHM disusun sesuai dengan fungsi hutannya sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6144/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 ditetapkan tanggal 14 November 2017. Perusahaan sudah melakukan Monitoring Batas Luar HTI PT RHM periode Januari-Desember 2020 dan Januari-April 2021.

Perusahaan sudah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data kondisi hutannya melalui Penilaian tanaman (*Plantation Assessment Team*) Tahun 2020 untuk tanaman berumur 2, 6, 12 dan 36 tahun. Selain itu sudah dilakukan Inventarisasi tegakan siap panen (PHI) untuk mengetahui potensi standing stock yang akan dipanen pada RKT yang bersangkutan, dengan bukti pelaksanaan PHI untuk RKT 2021.

Perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip SFM sebagaimana dimuat dalam dokumen RKUPPHK-HTI Periode 2017-2026 (Bab III) dan RKTUPPHK 2020 dan 2021 (Bab IV). Selain itu perusahaan menetapkan dan menerapkan sistem silvikultur THPB dengan mengembangkan jenis tanaman *Acacia crassiorpa*, *Eucalyptus sp* dan *Acacia mangium*. Perusahaan sudah melaksanakan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan (kayu) melalui pelaksanaan SOP Pelaksanaan Havex. Havex (Harvesting Excellent) adalah salah satu cara untuk menilai hasil kinerja kontraktor oleh Distrik antara lain *wood loss*, *wood residue*, dan *stump height*.

Untuk meminimalkan kerusakan karena kegiatan pemanenan, perusahaan sudah memiliki mekanismenya, yaitu IK Pembatasan Kerusakan Tanah Akibat Lintasan Skid Track, IK Penanganan Tumpahan bahan Bakar Minyak (BBM) di Lokasi Kerja, IK Perlindungan Lingkungan Hutan, dan IK Reduced Impact Logging.

Kelestarian Hutan

Perusahaan sudah menyusun rencana pengaturan hasil dalam dokumen RKUPPHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Bab III. Alokasi areal untuk produksi kayu adalah areal tanaman pokok seluas 20.411 ha dan areal tanaman kehidupan seluas 6.971 ha atau total luas 27.382 ha. Jika daur tanaman ditetapkan 5 tahun, maka AAC luas adalah 5.476 ha/tahun.

Perusahaan menetapkan rencana pemanenan berdasarkan dokumen RKUPPHK-HTI Periode tahun 2017-2026 pada halaman III-26 untuk satu daur tahun 2017 s/d 2021, dengan total

luas 17.935 Ha dan volume sebesar 1.922.579 m³.

Perusahaan sudah melaksanakan pemantauan dan pencatatan pertumbuhan tegakan hutan pada PSP dengan bukti berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Permanent Sample Plot (PSP) Tanaman HTI periode Januari 2020 s/d Desember 2020 yang disusun pada Januari 2021.

Hasil perhitungan riap berdasarkan realisasi panen menunjukkan masih dibawah riap yang ditetapkan dalam RKUPHHK-HTI, yaitu: *Acacia crassicarpa* daur 5 tahun, riap 22,56 m³/ha/th, dan yield 112,83 m³/ha/daur (Bonita III), *Eucalypturs sp* daur 5 tahun, riap 20,33 m³/ha/th, dan yield 101,64 m³/ha/daur (Bonita V), dan *Acacia mangium* daur 5 tahun, riap 24,37 m³/ha/th, dan yield 144,24 m³/ha/daur (Bonita II).

Perusahaan sudah menunjukan melakukan pemantauan HHBK, dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Masyarakat Sekitar di Areal PT RHM, Tahun 2020. Jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat Madu, Damar, Ikan dan Jernang. Perusahaan sudah menunjukan membuat kesepakatan dengan masyarakat terkait dengan HHBK yaitu dengan KT Sinar Mas Madu dan KT Madu Alam Lestari.

Konversi Hutan Alam

Terdapat Konversi hutan alam menjadi hutan tanaman oleh PT RHM setelah tanggal 31 Desember 2010 seluas 32 ha. Areal tersebut berada pada Blok Danau Bangko Kabupaten Batanghari terdiri dari Petak Nomor DBK0017680 seluas 9 ha dan DBK 0019803 seluas 23 ha.

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak

Untuk mengetahui rangkaian kegiatan Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak (CoC) sejak dari petak terbang sampai dengan pengangkutan, perusahaan sudah menunjukan memiliki bagan alir CoC, dan sudah dapat diverifikasi dilakukan sesuai ketentuan dengan tersedia, berupa dokumen TUK antara lain: Rekap LMK Periode 2020 s/d Mei 2021, Rekap LHP Periode 2020 s/d Mei 2021, SPAK Trip IN, SKSHHK, Label Tumpukan, dan DKHP.

Aspek Ekologi

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Perusahaan sudah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL PT RHM, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No. 475 Tahun 2014 tanggal 22 November 2004, tentang Persetujuan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan dengan areal seluas ± 35.814,20 Ha.

Perusahaan sudah menunjukan memiliki prosedur Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan serta Analisis dan Evaluasi. Tersedia Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2020 yang sudah dikirimkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jambi.

Perusahaan sudah mengimplementasikan kegiatan *Reduced Impact Logging* (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan. Terdapat dokumen kegiatan *Microplanning* (sample) bulan Januari 2020, Monitoring dan Evaluasi Rancangan

Microplanning 2020, dan Laporan Monitoring dan evaluasi kesesuaian harvesting dengan rancangan *microplanning* (sample Petak DBK0019901 seluas 16,5 Ha).

Implementasi pemantauan fisik kimia tanah akibat operasional pengelolaan hutan dengan pemeriksaan kualitas tanah, pemantauan secara rutin fisik kimia tanah diimplementasikan di lapangan bekerjasama dengan Seameo Biotrop Service Laboratory Bogor.

Perusahaan sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air diantaranya dengan melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi, perubahan run off dan water table, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air bekerjasama dengan Laboratorium UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Pemantauan tata kelola air merujuk pada prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan yaitu prosedur Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan serta Analisis dan Evaluasi, prosedur Konservasi Tanah dan Air pada Areal HTI dan instruksi kerja Pengukuran Debit Sungai dan kualitas Air di lapangan.

Perusahaan sudah menunjukan prosedur dan penerapan B3 yaitu prosedur Pengelolaan Limbah (Waste Management), serta bukti perijinan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/10/IKPPLH-B3/DPMPTSP/2020 tanggal 25 September 2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2025. Tersedia Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Limbah B3 No. 194/RHM/HSE/IX/ 2020 PT RHM dengan PT Surya Cipta Wisesa untuk Jangka Waktu Perjanjian sampai dengan 31 Juli 2021. Tersedia beberapa dokumen pendukung dalam penanganan dan pengelolaan B3, antara lain Dokumen manifest LB3 No. KLHK-1603248587, No. KLHK-1608503289, No. KLHK-1608503209 oleh PT Surya Cipta Wisesa.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Perusahaan sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah beserta habitatnya di areal kerjanya. Perusahaan memiliki prosedur Pengelolaan Kawasan Lindung, prosedur Penanganan dan Perlindungan Satwaliar di Areal Konsesi, prosedur Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi, Instruksi Kerja Pemantauan dan Identifikasi Satwaliar, instruksi kerja Pemantauan dan Identifikasi Satwaliar, dan instruksi kerja Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi. Inventarisasi Keanekaragaman Fauna di Kawasan Lindung PT RHM bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Dari hasil identifikasi fauna tahun 2020 diketahui bahwa terdapat 17 spesies mammalia, 13 spesies amphibi dan 23 spesies aves dengan status perlindungan penting yang berada pada areal kerja PT RHM seperti *Panthera tigris sumatrae*, *Helarctos malayanus*, *Tapirus indicus*, *Cervus unicolor*, *Muntiacus muntjak*, *Hylobates agilis* dan *Argusianus argus*. Terdapat juga identifikasi species flora tahun 2020 yang terdiri dari: Meranti (*Shorea sp.*), Medang (*Litsea sp.*), Balam (*Palaquium sp.*), Kempas (*Koompassia malaccensis*) dan Jelutung (*Dyera lowii*).

Perusahaan sudah memiliki prosedur Rehabilitasi Kawasan Lindung yang dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat melakukan perbaikan habitat dan menjaga keutuhan daya dukung sumberdaya untuk keanekaragaman hayati yang masih tersisa. Selama periode satu tahun terakhir yaitu tahun 2020-2021 terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi di kawasan lindung (sample: seluas 4.54 Ha dengan jenis tanaman Jabon sebanyak 73 batang dan

Cempedak sebanyak 81 batang tanggal 20 Juli 2020).

Perusahaan bekerjasama dengan Asia Pacific Consulting Solutions telah melakukan studi awal dan pemetaan HCV serta melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak, serta skala dan intensitas operasionalnya. Terdapat hasil studi awal penilaian HCV dalam Laporan Kajian HCV PT RHM oleh Asia Pacific Consulting Solutions Tahun 2013. Selanjutnya, hasil monitoring HCV tahun 2020 telah diimplementasikan di dan didokumentasikan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan High Conservation Value and High Carbon Stock (HCV & HCS) Tahun 2020.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit untuk kepentingan produksi PT RHM berkomitmen menjamin membangun hutan tanaman industri dari material tanam Non-GMO yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktivitas lahan sebagaimana prosedur Kegiatan Pembibitan. Tersedia sertifikat sumber benih yang digunakan PT RHM dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang.

Perlindungan Hutan

Perusahaan sudah melakukan identifikasi dan pemantauan gangguan-gangguan terhadap hutan yang ada di areal kerjanya. Upaya yang telah dilakukan antara lain pencegahan dan penanggulangan terhadap potensi bahaya kebakaran, pengamanan hutan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma. Tersedia kegiatan patrol pengamanan hutan Tahun 2020, Peta, Dokumentasi photo dan Laporan Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam operasional kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di lapangan PT RHM bekerjasama dengan PT Shield On Service Tbk.

Perusahaan sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia sebagaimana prosedur Kegiatan Penanaman dan prosedur Pengelolaan Limbah (Waste Management). Tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi Hama dan Penyakit Tanaman PT RHM Januari - Desember 2020, dan Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT RHM Triwulan I -IV Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021.

Perusahaan sudah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya dan sosialisasi bahaya kebakaran sebagaimana prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Tersedia Peta Rawan Kebakaran 2020 PT RHM skala 1:350.000, Fire Prevention Program PT RHM Tahun 2020, Rekap Laporan Patroli dan Situation Room Distrik Ulu Blok Danau Bangko Periode Januari 2020-Februari 2021, Laporan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan periode Januari 2020-April 2021, Daftar Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Januari 2020 - April 2021, dan Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT RHM tanggal 1 Mei 2021.

Pada Areal Kerja PT RHM tidak terdapat penggembalaan ternak skala besar (komersial) yang berpotensi mengganggu fungsi ekosistem hutan di areal kerja PT RHM. Perusahaan sudah berupaya menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya. PT RHM telah membentuk MPA melalui

Program Desa Makmur Peduli Api pada unit kerja RPK serta pembinaan masyarakat dibawah koordinasi unit kerja Forest Protection.

Aspek Sosial

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Perusahaan sudah menunjukan memiliki Kebijakan Sosial tertanggal 02 Februari 2021. Perusahaan sudah mengidentifikasi dan menetapkan Desa-desa di sekitar dan di dalam konsesi sebagai desa binaan yang tertuang dalam RKU 2017-2026 dan RKT 2020 sebanyak 18 Desa. Perusahaan sudah mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat/local, dengan ditunjukan dokumen Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal di PT. Rimba Hutani Mas Tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 2020.

Perusahaan sudah menunjukan membuat kesepakatan dengan masyarakat berupa Kesepakatan Hutan Tanaman (sample: Kesepakatan Pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) tanggal 27 Juli 2020 dengan Kelompok Tani KM 75), Kesepakatan DMPA (sample: Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Februari 2018 dengan BUMDES Sejahtera), Perjanjian Kemitraan Usaha (sample: Perjanjian Kemitraan Usaha Produksi Pupuk Kompos tanggal 22 Oktober 2018 dengan BUMDES Kemotai Jaya), Kesepakatan Pemanfaatan HHBK (sample: Kesepakatan Bersama tanggal 02 Oktober 2017 dengan Kelompok Tani Sinar Mas Madu).

Perusahaan sudah menunjukan Data Konflik periode Mei 2021 dengan total areal konflik seluas 7.539,2 Ha. Tersedia Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Laporan Semester I Tahun 2020 diterima tanggal 05 Agustus 2020, dan Laporan Semester II Tahun 2020 yang diterima tanggal 26 Maret 2021. Perusahaan sudah menunjukan Bukti Penyelesaian Klaim/Konflik dengan Masyarakat (sample: Pertemuan tanggal 06 November 2019 dengan Kelompok Tani Suryadi). Tersedia Peta Penyebaran Konflik Tahun 2021.

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

Perusahaan sudah menunjukan memiliki Kebijakan Sosial tertanggal 02 Februari 2021. Perusahaan sudah menunjukan Laporan Studi Dampak Sosial PT. Rimba Hutani Mas di Provinsi Jambi yang disusun oleh Yayasan Mediasi Indonesia-Harmony tanggal 25 April 2017. Perusahaan sudah menunjukan melakukan pemantauan dampak social dengan diperlihatkan Laporan Monitoring SIA Tahun 2019, meliputi elemen utama mengenai asset-asset yang menopang keberlanjutan hidup masyarakat terkait aspek sumber daya alam, sumber daya manusia infrastruktur, sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi.

Perusahaan sudah menunjukan memberikan prioritas kepada masyarakat memperoleh kesempatan kerja di Tahun 2021, dengan ditunjukan Daftar karyawan PT. RHM berjumlah 89 orang yang berasal dari Masyarakat Lokal Provinsi Jambi sebanyak 76 orang atau 85% dari jumlah total karyawan, Daftar pekerja kontraktor PT. EPP (Plantation) sebanyak 20 orang atau 100% berasal dari Masyarakat local sekitar lokasi PT. RHM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Daftar pekerja kontraktor PT. SOS (Security) sebanyak 47 orang yang berasal dari Masyarakat Lokal sekitar lokasi PT. RHM sebanyak 20 orang atau 43% di Tanjung Jabung Barat, Batang Hari dan Muaro Jambi.

Perusahaan sudah menunjukan memiliki prosedur kapasitas, pembangunan ekonomi,

pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana prosedur Community Development. Perusahaan sudah menunjukkan menyusun dokumen Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2021 untuk 18 Desa berupa Program Ekonomi, Program Sosial Budaya Keagamaan, Program Pendidikan, Program Lingkungan, dengan Total biaya sebesar Rp. 88.750.000,-. Tersedia Laporan Program CD-CSR kepada Pemerintah untuk Semester I Tahun 2020 dan Semester II Tahun 2020. Tersedia laporan dan monitoring evaluasi program CD-CSR Tahun 2020 dengan total realisasi biaya Rp. 118.072.072,- atau 49,2% dari rencana sebesar Rp. 241.050.000,-.

Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Kajian HCV Tahun 2013, dimana tidak terdapat potensi sumberdaya hutan untuk rekreasi atau memiliki fungsi social budaya (HCV 6).

Perusahaan memiliki prosedur membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, serta para pihak lain yang relevan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya, antara lain prosedur Penanganan Keluhan dan Ketidakpuasan, prosedur Pemetaan Stakeholder, dan prosedur Penerapan Prinsip-Prinsip FPIC di IUPHHK-HT PT. RHM. Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Hasil Pemetaan Pemangku Kepentingan Tahun 2020 (Daftar Stakeholders), dengan informasi di tingkat Pemerintah sebanyak 30 orang, di tingkat Kelompok Masyarakat sebanyak 32 orang, sedangkan untuk LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Rentan, Jurnalis masih belum ada laporan identifikasinya. Perusahaan juga menunjukkan dokumen Rekapitulasi Pertemuan Masyarakat Tahun 2020 sebanyak 27 kali pertemuan (formal dan informal) di 14 Desa.

Pemenuhan hak-hak Pekerja

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Kesejahteraan Karyawan tertanggal 02 Februari 2021. Perusahaan juga memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja tertanggal 02 Februari 2021. Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja ditandatangani Direktur tanggal 01 Januari 2017. Tercantum menjamin pemenuhan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, yaitu ILO No. 29 (Kerja Paksa), ILO No. 87 (Kebebasan Berserikat), ILO No. 98 (Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama), ILO No. 100 (Pemberian Upah yang Sama Bagi Pekerja Pria dan Wanita), ILO No. 105 (Penghapusan Kerja Paksa), ILO No. 138 (Usia Minimal Pekerja), ILO No. 182 (Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Perusahaan memiliki prosedur penanganan keluhan kesah karyawan, berupa prosedur Penanganan Keluh Kesah dan Konseling Pekerja. Tersedia dokumen Rekapitulasi Pengaduan dan Keluh Kesah Karyawan Tahun 2020-2021 melalui kotak saran dan pengaduan, dengan Nihil Pengaduan dan Keluh Kesah. Perusahaan sudah menunjukkan membuat pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (online) No. Pelaporan: 36139.20201102.0003 tanggal 02 November 2020.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat Perjanjian Kerja dengan Karyawan (sample: Kesepakatan Kerja tanggal 30 April 2020 dengan An. Pirman Oji Saputra), dan menunjukkan melakukan pemantauan kontrak kerja antara Kontraktor dan pekerja (sample: Perjanjian Kerja Tenaga Waktu Tertentu tanggal 01 Juli 2020 antara PT. Rafego Bersaudara dengan An. Mat Sulanjar - Pekerja Perawatan).

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja tertanggal 02 Februari 2021, dimana dalam kebijakan tersebut terdapat klausul pada point 6, yaitu Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan di atur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur. Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur pembayaran upah berupa prosedur Pengupahan, dimana dalam prosedur terdapat klausul pada point 4.8. Perusahaan akan melakukan peninjauan perubahan upah setahun sekali sesuai dengan kinerja dan kondisi perusahaan serta kinerja individu.

Perusahaan sudah menunjukkan standar Upah Minimum yang digunakan mengacu kepada Keputusan Gubernur Jambi No. 883/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2021. Tercantum Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar Rp. 2.630.162,13 per bulan. Tersedia bukti Slip Gaji Karyawan dan Pekerja Kontraktor sesuai dengan ketentuan (sample: Pekerja PT. RB tanggal 05 Mei 2021, An. Mat Sulanjar (Perawatan), Gaji Pokok Rp. 2.840.000,-).

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur tentang hak pekerja untuk bergabung dan membentuk serikat pekerja berupa prosedur Serikat Pekerja. Perusahaan sudah menunjukkan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. RHM tanggal 04 September 2019 yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berlaku s/d 03 September 2022. Perusahaan sudah menunjukkan Buku PP Tahun 2019-2021 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani Wakil Pekerja (Imam Nugraha) dan Direktur Utama (Ruslianto). Tersedia Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi Jambi tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. RHM, masa berlaku 28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2021. Selain itu perusahaan sudah menunjukkan sosialisasi PP tanggal 01-02 Desember 2020 kepada 26 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja tertanggal 02 Februari 2021, dimana dalam kebijakan tersebut terdapat klausul pada point 11, yaitu Melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja. Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Karyawan Tahun 2020 (sample: An. Hamdani = B, An. Martoldus = B, An. Supriadi M = A, An. Rinaldi = B+).

Perusahaan sudah menunjukkan tidak melibatkan penggunaan pekerja anak dan memiliki prosedur rekrutment dan seleksi, yang mensyaratkan usia minimal 18 tahun, dengan diverifikasi usia termuda pada pekerja kontraktor pada saat bekerja tidak dibawah 18 tahun, sample: Pekerja Kontraktor PT. Sinar Agung Lestari Pratama (SALP), An. M. Husni Mubain usia 20 tahun 7 bulan (lahir tanggal 23 November 2001), dan Pekerja kontraktor PT. Selalu Bersama Kita (SBM) An. Satarius Nduru (Plantation) usia 19 tahun (lahir tanggal 07 Mei 2002).

Perusahaan sudah menyediakan pekerja dengan fasilitas sebagaimana tersedia Daftar Sarana dan Prasarana untuk Kesejahteraan Pekerja Tahun 2020, antara lain Kantor, Mess Karyawan, Mess Lajang, Mess Tamu, Mess Keluarga, Mess Staff, Mess Kepala Unit, Pos P3K, Kantin, Sarana Air Bersih, Kendaraan Mobil dan Motor, Alat Komunikasi, Sarana Ibadah, Sarana Olah Raga. Perusahaan juga sudah menunjukkan dokumen pemeliharaan sarana prasarana karyawan (sample Berita Acara dan Dokumentasi Photo perbaikan plafon dan pengecatan dinding mess karyawan blok HH No. 5 tanggal 17 Desember 2020).

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan sudah menunjukan memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 02 Februari 2021. Beberapa hal yang tercantum dalam kebijakan K3 antara lain: memastikan bahwa persyaratan SMK3 ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara, dan menegakan dan memelihara prosedur K3, serta mengembangkan budaya K3 di perusahaan. Perusahaan memiliki system mendeteksi dan mencegah potensi gangguan terhadap K3, berupa prosedur Program Pengelolaan K3 dan Lingkungan, prosedur Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan dan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko, prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Dalam Kasus Kecelakaan, prosedur Pedoman Investigasi/Penyelidikan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Perusahaan sudah menunjukan pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Tahun 2020. Tersedia Laporan Investigasi Kejadian An. Wahyudi (Pekerja PT. TTS) dengan kejadian terpapar percikan herbisida karena angina kencang tanggal 15 Maret 2020 di Jln. 3030 Petak 11600.

Perusahaan sudah menunjukan memiliki prosedur untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat yaitu prosedur Pedoman Inspeksi K3. Perusahaan sudah menunjukan melaksanakan Inspeksi K3, dengan bukti sample Berita Acara Inspeksi bulan Mei Tahun 2020 dan bulan April Tahun 2021 untuk Inspeksi APD Karyawan, Inspeksi APD Kontraktor, Inspeksi Tools & Equipment, Inspeksi Kotak P3K, Inspeksi General.

Perusahaan sudah melakukan pemeriksaan Kesehatan berkala kepada karyawan dengan ditunjukan Laporan MCU Karyawan PT. RHM Tahun 2020 yang dilaksanakan Focus Clinical Laboratory (Penanggungjawab dr. Rosmadewi SpPK) tanggal 02 Desember 2020 untuk sebanyak 70 orang karyawan. Tersedia Daftar Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Kontraktor Tahun 2020 (sample: Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Kontraktor tanggal 17 Maret 2020, kepada pekerja PT. TM, PT. BLDP, PT. ASS, PT. SBK sebanyak 15 orang, dengan hasil 15 orang Sehat, dan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Kontraktor tanggal 18 Maret 2020, kepada pekerja PT. SALP sebanyak 13 orang, dengan hasil 11 orang Sehat dan 2 orang Hipertensi).

Perusahaan sudah melakukan pemantauan kepesertaan BPJS karyawan dan pekerja kontraktor, dengan ditunjukan bukti pembayaran BPJS Kesehatan PT. RHM periode Juli 2020 untuk peserta 397 orang dan tanggungan 658 orang sebesar Rp. 98.963.581,-, dan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT. RHM periode Juli 2020 untuk peserta 378 orang, melalui Bank BNI sebesar Rp. 164.449.636,-, selain itu tersedia sample bukti pembayaran BPJS Kesehatan kontraktor PT. Rafego Bersaudara periode Februari 2021 melalui Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 732.155,-, dan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan kontraktor PT. Rafego Bersaudara periode Februari 2021 melalui Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp. 2.017.416,-.

Perusahaan sudah menunjukan dokumen Matrik Training Karyawan Tahun 2021 terdiri dari 15 jenis pelatihan K3 dengan target peserta sebanyak 71 orang karyawan, dan dokumen Matrik Training Kontraktor Tahun 2021 terdiri dari 15 jenis pelatihan K3 dengan target peserta 107 orang pekerja dari 17 Kontraktor. Perusahaan sudah menunjukan Realisasi Training Lingkungan & K3 Karyawan dan Kontraktor Tahun 2020 (sample: Pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan Pengendalian B3 di Tempat Kerja tanggal 11 Februari 2020, dihadiri 23 orang, termasuk 2 orang dari Kontraktor). Selain itu tersedia kompetensi pelatihan K3 bagi karyawan (sample: Sertifikat Hiperkes Paramedis An. Miftah Riski Wahyudi Skep tanggal September 2019, Sertifikat Pembinaan Teknik Pengawas K3 Bidang Kimia An.

Ahmad Ishlahul Umam tanggal 21 November 2019, Sertifikat Pembinaan Teknik K3 Bidang Listrik An. Supriadi tanggal 10 September 2018). Perusahaan juga sudah menunjukkan monitoring Lisensi K3 untuk SILO Alat Berat dan SIO Operator Alat Berat sebanyak 31 orang (sample: SILO Surat Keterangan No Seri Alat: HCMDAZF0C00110475 Pemilik: PT. Putra Mandiri Bersama, SIO An. Budi Hartono (PT. Putra Mandiri Bersama) Operator Excavator, No. Ser. 80851-OPK3-LT/PAA/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, masa berlaku s/d 23 Desember 2021).

Perusahaan sudah menunjukkan Daftar Serah Terima Distribusi APD periode September-Oktober 2020, untuk 86 orang karyawan terdiri dari Sepatu Safety, Rompi dan Kacamata. Perusahaan sudah menunjukkan menyediakan peralatan alat pemadam api dan kotak P3K, dengan bukti daftar pemeriksaan Tahun 2021, terdiri dari Laporan Pemeriksaan APAR periode Mei 2021, sebanyak 27 unit di lokasi kerja PT. RHM dan 6 unit di lokasi Kontraktor (keterangan semua dalam keadaan baik), dan Laporan pemeriksaan kotak P3K periode Mei 2021 sebanyak 18 unit termasuk sebanyak 7 unit di lokasi Kontraktor, semua terdapat kartu control pemakaian material P3K. Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Pos P3K dan tersedia tenaga Paramedis An. Miftah Riski Wahyudi, dengan Surat Tanda Registrasi Perawat tanggal 21 Januari 2020, masa berlaku s/d 12 April 2025, dan daftar inventaris Pos P3K periode Mei 2021 sebanyak 56 items, antara lain: tensimeter, Minor set, tandu standar, tabung oxygen, sterilisator, stetoskop, thermometer digital, timbangan badan, gunting, tempat tidur pasien, dll.

Perusahaan memiliki prosedur menyediakan air bersih berupa Pemantauan Kualitas Air Konsumsi. Tersedia laporan hasil uji kelayakan air minum dan air bersih tahun 2020 yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (sample: Laporan Hasil Pemeriksaan Air Bersih Mess Karyawan Danau Bangko tanggal 17 November 2020 dengan sample No. 366/BA/XI/20, berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017, seluruh parameter sesuai baku mutu, kecuali pH dibawah standar, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Minum RO Danau Bangko tanggal 17 November 2020 dengan sample No. 365/BA/XI/20, berdasarkan Permenkes No. 492/2010, seluruh parameter sesuai baku mutu). Perusahaan juga sudah menunjukkan memiliki prosedur pengelolaan fasilitas dan penanganan limbah untuk memastikan fasilitas camp yang disediakan aman bagi pekerja dan dalam keadaan bersih, yaitu prosedur Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Camp dan prosedur Pengelolaan Limbah.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur penyusunan tinjauan manajemen SMK3 berupa prosedur Tinjauan Manajemen. Perusahaan sudah menunjukkan Rencana Kerja HSE PT. RHM Tahun 2021 meliputi 5 Program Kerja. Perusahaan sudah menunjukkan Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi Jambi tanggal Maret 2021 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. RHM Jambi, tercantum dalam struktur organisasi P2K3 Ketua: Afif Arifunnatik, Sekertaris: Rizky Maharani, Anggota: 12 orang. Perusahaan menunjukkan memiliki Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma K3 tanggal 27 Desember 2017 tentang Calon Ahli K3 kepada An. Rizky Maharani, dengan masa berlaku selama 3 tahun, dan menunjukkan Surat Permohonan tanggal 04 Juni 2021 tentang Pembuatan SKP Ahli K3 Umum An. Rizky Maharani yang sudah habis masa berlaku.

Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Triwulan P2K3 kepada Pemerintah untuk Triwulan I, II, III, IV Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021, sebagaimana sample Laporan P2K3 Triwulan IV Tahun 2020 periode Oktober-Desember 2020 yang dikirimkan kepada Disnakertrans Provinsi Jambi. Dalam laporan P2K3 tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan

kerja. Tersedia tanda terima laporan tanggal 22 Januari 2021, dan Laporan P2K3 Triwulan I Tahun 2021 periode Januari-Maret 2021 yang dikirimkan kepada Disnakertrans Provinsi Jambi. Dalam laporan P2K3 tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan kerja. Tersedia tanda terima laporan tanggal 16 April 2021.

Verifikasi Penutupan Temuan Audit Sebelumnya

Sudah dilakukan verifikasi dalam menutup temuan ketidaksesuaian hasil audit penilikan 2. Detail hasil verifikasi progress penutupan ketidaksesuaian oleh Team Auditor pada audit penilikan 2 disampaikan dalam laporan, dimana seluruh temuan ketidaksesuaian hasil audit penilikan 2 sudah dapat ditutup sepenuhnya.

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

Temuan: Terdapat 8 temuan ketidaksesuaian NC Minor yang harus dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan yang selanjutnya akan diverifikasi efektifitas penutupannya pada saat penilikan/surveillance audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	1.16	Dalam kegiatan penelitian, PT RHM melakukan kerjasama dengan PT Wira Karya Sakti sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan No: 081/RHM/RDD/III/2016 tanggal 11 Januari 2016. Perjanjian berlaku 5 tahun sampai dengan 31 Desember 2020, dengan demikian saat ini surat perjanjian kerjasama ini sudah habis masa berlakunya.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
2	2.3	Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang dijadikan sebagai dokumen rencana kelola belum memuat data dan informasi yang harus ada yaitu: (1) Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan; dan (2) Monitoring riap. Tidak diperoleh dokumen rencana kelola lain yang dapat melengkapi kekurangan data dan informasi yang harus ada tersebut.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
3	5.4	PT RHM telah menyusun laporan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal kerjanya tahun 2020. Jenis-jenis HHBK tersebut adalah Madu, Damar, Ikan dan Jernang. Telah ada kesepakatan terkait dengan pemanfaatan HHBK madu dan ikan antara PT RHM dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Batanghari, namun belum ada kesepakatan dengan wilayah Kabupaten lainnya dan untuk pemanfaat jenis HHBK lainnya.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
4	6.6	SOP Pengelolaan Limbah No. FS/PK/15 issue #1 tanggal 2 Juli 2019 dan semua IK Instruksi Kerja turunannya belum	Sebelum tenggat waktu 12 bulan

		memenuhi Legal Requirement PT Rimba Hutani Mas Form No. : FS/F/11 Issue : #0 Issue Date : 01-Jul-19 (update 2021).	pada Audit Berikut
5	7.2	Upaya realisasi kegiatan memperbaiki habitat melalui rehabilitasi di kawasan lindung serta pada areal yang mengalami kebakaran pada tanggal 19 September 2020 dan pada petak T11 tanggal 22 Desember 2020 Blok Taman Raja belum tersedia.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
6	7.3	Hasil identifikasi keberadaan spesies kunci, habitat dan pola migrasi, serta program pengelolaan dan pemantauan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap spesies dan masyarakat belum tersedia.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
7	10.6	Perusahaan menunjukan hasil pertemuan FPIC kepada Desa di Kabupaten Batanghari Tahun 2020-2021, belum menunjukan FPIC kepada Desa di Kabupaten lain Tahun 2021, untuk memenuhi persyaratan membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
8	11.4	Perusahaan belum melakukan revisi legalitas LKS Bipartit Tahun 2019, mengingat adanya perubahan personil di manajemen perusahaan, dan belum melakukan pertemuan berkala LKS Bipartit dan membuat pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat (Permenaker No. Per.32/2008)	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut

Rekomendasi Sertifikasi: Merekomendasi untuk dapat mempertahankan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor sebelum tenggat waktu 12 bulan yang diverifikasi pada audit penilaian/surveillance berikutnya.